



**PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Yos Sudarso, Telepon: 0853 4361 1341, Kel. Luru, Kec. Rumbia Tengah, Kode Pos 93771  
Website : <http://dpmptsp.bombanakab.go.id>, E-mail: [info.dpmptspbombana@gmail.com](mailto:info.dpmptspbombana@gmail.com)

Nomor : **503.13/0015/DPMPTSP/10/2019**  
Lampiran : -  
Perihal : **Rekomendasi Prinsip**

Kepada Yth.  
Kepala Balai  
Balai Wilayah Sungai Sulawesi  
IV Kendari  
Di-  
Kota Kendari.

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : PR.01.04/BWS.14/, tanggal 1 Oktober 2019, Perihal : Permohonan Rekomendasi Prinsip , dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2016 tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air, dengan ini diberitahukan bahwa pada prinsipnya kami dapat menyetujui rencana saudara untuk melaksanakan Kegiatan Usaha Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air (Pembangunan Embung), dengan rincian sebagai berikut:

**I. KETERANGAN PERUSAHAAN**

1. Nama Perusahaan : Balai Wilayah Sungai Sulawesi IV Kendari
  2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 00.680.150.0.811.000
  3. Alamat Lengkap : Jl. Balaikota IV No. 1,  
Kel. Pondambea,  
Kec. Kadia,  
Kota Kendari,  
Provinsi Sulawesi Tenggara.
- Nomor Telepon : 0401 3122818  
- Faksimili : -  
- E-Mail : [bwss4\\_kendari@yahoo.co.id](mailto:bwss4_kendari@yahoo.co.id)



## II. KETERANGAN RENCANA KEGIATAN USAHA

### A. RENCANA KEGIATAN USAHA

1. Bidang Usaha : - Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air (Pembangunan Embung) ( KBLI 42911 )
2. Lokasi Kegiatan Usaha :  
Alamat : 

Desa/Kel	Kecamatan
Desa Hambawa	Kec. Mataoleo

  
Kabupaten : Bombana  
Provinsi : Sulawesi Tenggara
3. Luas Tanah yang diperlukan : ± 40.000 M2
4. Investasi (Rp)  
Jumlah : Rp. 6.333.916.260,-
6. Waktu Penyelesaian : 12 (dua belas) Bulan  
Proyek

Perusahaan Saudara diwajibkan menyampaikan data kemajuan kegiatan usaha yang dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Rekomendasi Prinsip ini digunakan untuk melakukan persiapan – persiapan dalam penyelesaian perizinan yang diperlukan dengan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Rekomendasi Prinsip ini berlaku selama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal dikeluarkannya dan **dinyatakan tidak berlaku** apabila lokasi tersebut **tidak sesuai** dengan peruntukannya sebagaimana ditetapkan dalam **Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bombana** dan atau perusahaan saudara **melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.**

Rumbia, 4 Oktober 2019

Kepala Dinas Penanaman Modal  
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Bombana

**H. PAJAWA TARIKA, S.Pd.**  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19670717 199512 1 004

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI *di Jakarta*;
2. Kepala BKPM RI *di Jakarta*;
3. Kepala BPN RI *di Jakarta*;
4. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI *di Jakarta*;
5. Gubernur Sulawesi Tenggara *di Kendari*;
6. Bupati Bombana (sebagai laporan) *di Rumbia*;
7. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sulawesi Tenggara *di Kendari*;
8. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bombana *di Rumbia*;
9. Kepala Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Bombana *di Rumbia*;
10. Kepala Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bombana *di Rumbia*;
11. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bombana *di Rumbia*;
12. Arsip.

- *Dokumen ini merupakan dokumen yang **SAH** dan tidak memerlukan tanda tangan serta cap basah karena telah ditandatangani secara digital dengan menggunakan I-Otentik dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.*
- *Untuk mengetahui **KEASLIAN** dokumen ini, lakukan scanner QR Code yang ada menggunakan aplikasi pembaca QR Code di HP.*

